# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya penulis berkesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Pembunuhan yang terjadi di kota Payakumbuh yang dilakukan oleh terdakwa DN Bin Irwanto telah diputus oleh majelis hakim pengadilan Negeri Payakumbuh. Dengan putusan hakim nomor 137/Pid.B/2016/PN Pyh yang menghukum terdakwa dengan hukuman maksimum (mati) dari pasal yang telah terbukti yaitu pasal 340 KUHP. Terdakwa didakwa telah melakukan pembunuhan berencana sesuai ketentuan pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagaii berikut "Barangsiapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun". Unsur-unsur pasal tersebut telah tepenuhi oleh perbuatan terdakwa.

5.1.2 Hakim angota II Dwi Novita Purbasari berbeda pendapat (*dissenting Opinion*) dengan dua majelis hakim lainnya dalam memutuskan hukuman yang paling tepat diterapkan dalam perbuatan terdakwa kasus pembunuhan. Hakim anggota II tidak setuju jika terdakwa dijatuhi hukuman mati dengan alasan:

a. Pemicu terjadinya pembunuhan adalah karena ulah korban yang main fisik terlebih dahulu terhadap terdakwa
b. Terdakwa belum pernah dihukum di persidangan sebelumnya.

5.1.3 Pembunuhan yang dilakukan terdakwa DN kepada korban Revo Setelah dilakukan penelitian dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut hukum pidana Islam adalah pembunuhan sengaja yang tidak dapat diberi maaf oleh keluarga korban. berkenaan dengan hal itu sesuai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

dengan sanksi pembunuhan dalam hukum pidana Islam adalah *diqisash* (hukuman mati). Dengan demikian *dissenting opinion* hakim anggota II pada hukuman matii dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan penjatuhan hukuman pembunuhan dalam hukum pidana Islam.

## 5.2 Saran

Penulis memberikan beberapa saran demi terlaksananya upaya untuk menekan terjadinya tindak pidana, khusunya tindak pidana pembunuhan berencana, saran-saran yang penulis sampaikan yaitu:

5.2.1 Hakim sebagai aparat penegak hukum dan keadilan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, hendaknya, cermat, dan teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, maupun bagi terdakwa.

5.2.2 kepada masyarakat umum, hendaknya berperan aktif dalam rangka usaha penanggulangan terhadap tindak pidana, dan hendaknya jangan pernah melakukan tindak pidana, khusunya pidana pembunuhan berencana, karena tindakan tersebut akan merusak hak asasi manusia, yakni hak hidup orangg yang dibunuh.

5.2.3 Kepada masyarakat umum harus dapat menjaga keharmonisan dan menjalin hubungan yang baik dengan anggota masyarakat yang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG